



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA  
NOMOR 50/PL.02.2-Kpt/3372/KPU-Kot/XI/2019  
TENTANG  
PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENCALONAN  
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURAKARTA  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum menerapkan penggunaan Sistem Informasi Pencalonan, yang disingkat dengan Silon, dalam tahapan Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020;
- b. bahwa untuk menjalankan aplikasi Silon sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk pegawai di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta sebagai operator Silon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penetapan Operator Sistem Informasi Pencalonan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 43/PP.01.2-Kpt/3372/KPU-Kot/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENCALONAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURAKARTA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan pegawai di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta yang namanya tersebut dibawah ini sebagai operator Sistem Informasi Pencalonan (Silon) Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020 :

Nama Pegawai : Andreas Ari Satrio, A.Md

N I P : 19851020 200902 1 004

Pangkat/Gol.Ruang : Penata Muda / (III/a)

Jabatan dalam dinas : Staf Pelaksana pada Sub Bagian Hukum.

KEDUA : Tugas operator Situng sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:

1. Melakukan pengelolaan data pencalonan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020 pada aplikasi Silon;
2. Melakukan koordinasi dengan operator Silon Pasangan Calon (Paslon) dalam *inputing* data pencalonan pada aplikasi Silon;
3. Mengelola akun username dan password aplikasi Silon, baik bagi KPU Kota Surakarta maupun bagi operator Paslon;
4. Melakukan olah data dan pemeliharaan data pada aplikasi Silon;
5. Melaporkan kendala dan hambatan dalam pengoperasian aplikasi kepada operator/koordinator di tingkat provinsi dan/atau pusat;
6. Mengelola penambahan/perubahan fitur pada aplikasi Silon;
7. Menyusun laporan pelaksanaan tugas.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 9 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA,  
Ttd.  
NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum,

Arum Kismaharani

